

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / **514** / III.11 / HK / 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN JARINGAN
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan kebutuhan serta perkembangan pendidikan, Pemerintah telah menetapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dilaksanakan di sekolah paling lambat tahun 2010;
 - b. bahwa agar KTSP di sekolah terlaksana secara efisien dan efektif, perlu disiapkan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas yang mampu merencanakan, melaksanakan pelatihan, dan mengevaluasi pelaksanaan KTSP di sekolah-sekolah;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Tim Pengembangan Jaringan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33/MPN/SE/2007 tanggal 13 Februari 2007 tentang Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KL/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Penerapan Sekolah Yang Siap Dalam Menyusun dan Menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Membentuk Tim Pengembangan Jaringan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengembangan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan Peningkatan Kemampuan Tim Pengembangan Jaringan Kurikulum dengan melaksanakan :
- a. Lokakarya, seminar, pelatihan, penataran, studi banding, dan penelitian, serta pengembangan KTSP;
 - b. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain yang terkait;
 - c. Pertukaran ide, pengalaman, informasi antar Tim Pengembangan Kurikulum.
 - d. Mengkaji Dokumen Kebijakan Nasional dan Daerah;
 - e. Mengkaji karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan daerah/sekolah;
 - f. Merumuskan standar kompetensi dan kompetensi dasar program muatan lokal;
 - g. Mengembangkan rambu-rambu implementasi kurikulum dan model-model pembelajaran serta evaluasi KTSP;
 - h. Mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTSP secara periodik;
 - i. Mengadakan penyempurnaan KTSP.
- KETIGA : Tim Pengembangan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- KELIMA Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **2 Oktober 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:


1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
3. Kepala Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
8. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Lampung di Bandar Lampung;
9. Himpunan Keputusan.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGEMBANGAN JARINGAN
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Bidang Kesra Sekda Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
4. Kepala Balitbangda Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Subdin Pendidikan Dinas Pendidikan
Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Subdin Bina Program Dinas Pendidikan
Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Koordinator Pengawas Sekolah Provinsi Lampung
- VI. Bendahara : Kepala Subbag Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- VII. Kelompok Kerja :
1. Unsur Kelompok Kerja Guru
SD (KKG-SD)
Koordinator : KKG SD Inti SDN 2 Rawalaut
Anggota : 1. Ketua KKG SD Inti SDN 5 Sawahlama
2. Ketua KKG SD Inti SDN 2 Way Halim
3. Ketua KKG SD Inti SDN 2 Beringin Raya
4. Ketua KKG SD Inti SDN 1 Kupang Teba
5. Ketua KKG SD Inti SDN 1 Segalamider
2. Unsur Musyawarah Guru Mata
Pelajaran SMP (MGMP-SMP)
Koordinator : MGMP Bahasa Indonesia
Anggota : 1. MGMP Matematika
2. MGMP Bahasa Inggris
3. MGMP IPA
4. MGMP IPS
5. MGMP Olahraga
6. MGMP Agama
7. MGMP Pendidikan Kewarganegaraan
3. Unsur Musyawarah Guru Mata
Pelajaran SMA (MGMP-SMA)
Koordinator : MGMP Bahasa Indonesia
Anggota : 1. MGMP Matematika
2. MGMP Bahasa Inggris
3. MGMP IPA
4. MGMP IPS
5. MGMP Olahraga
6. MGMP Agama
7. MGMP Ekonomi
8. MGMP Pendidikan Kewarganegaraan
9. MGMP Kimia
10. MGMP Fisika
11. MGMP Biologi

4. Unsur Musyawarah Guru Mata Pelajaran SMK (MGMP-SMK)
 Koordinator : MGMP Bahasa Indonesia
 Anggota : 1. MGMP Matematika
 2. MGMP Bahasa Inggris
 3. MGMP Olahraga
 4. MGMP Agama
 5. MGMP Kewirausahaan
 6. MGMP PPKN
 7. MGMP Fisika
 8. MGMP Kimia
 9. MGMP Otomotif
 10. MGMP Listrik
 11. MGMP Teknologi Informatika
 12. MGMP Mesin Perkakas
 13. MGMP Akuntansi
 14. MGMP Sekretaris
 15. MGMP Penjualan
 16. MGMP Usaha Jasa Pariwisata
5. Unsur Musyawarah Guru Mata Pelajaran PLB (MGMP-PLB)
 Koordinator : MGMP Tuna Rungu Wicara
 Anggota : 1. MGMP Tuna Netra
 2. MGMP Tuna Daksa
 3. MGMP Tuna Grahita
6. Unsur Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)
 Koordinator : Ketua MKKS SMA
 Anggota : 1. Ketua MKKS SMP
 2. Ketua MKKS SMK
 3. Ketua MKKS SD
 4. Ketua MKKS PLB
7. Unsur Pengawas Sekolah
 Koordinator : Pengawas SMA
 Anggota : 1. Pengawas SMK
 2. Pengawas TK
 3. Pengawas SD
 4. Pengawas SMP
 5. Pengawas PLB
8. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 Koordinator : Kepala Seksi Pendidikan Dasar
 Anggota : 1. Kepala Seksi Pendidikan Menengah
 2. Kepala Seksi Penyusunan Rencana Program
 3. Kepala Seksi Penyusunan dan Penyajian Data
9. Unsur Stakeholder
 Koordinator : Ketua Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah
 Anggota : 1. Kepala LPMP Lampung
 2. Dekan FKIP Universitas Lampung
 3. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.